



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HANSAE ACE APPAREL, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km. 5,6 Trimulyo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur, Kim Kurn Woo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muharsuko Wirono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) – MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

FAUZIZAH, bertempat tinggal di RT 004, RW 004, Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro, beralamat di Jalan Letkol. Suparno, Beringin, RT 002, RW 008, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2019;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat karena tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp61.935.088,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang pesangon:

$$2 \times 7 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp } 35.000.000,00$$

2. Uang penghargaan masa kerja:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$$

3. Uang penggantian hak 15 %

$$15 \% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } 7.500.000,00$$

4. Uang THR tahun 2017 dan 2018

$$\text{Rp}2.125.000,00 + \text{Rp}2.310.088,00 = \text{Rp } 4.435.088,00+$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 61.935.088,00$$

(enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang proses setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak April 2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg tanggal 14 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 24 April 2018 karena Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp37.192.416,00 (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Kuasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/K/2019/PN Smg *juncto* Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 56/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Smg tertanggal 14 Oktober 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa status Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karena ia bekerja terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan sifat pekerjaan Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada barang produksi yang merupakan pekerjaan pokok dari

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Bahwa karena dasar merumahkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah dasar efisiensi dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebut disebabkan oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari hasil audit oleh akuntan publik atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka Termohon Kasasi dahulu Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat PT HANSAE ACE APPAREL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat **PT HANSAE ACE APPAREL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2020